

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HIBAH RA'UF 'IZZAT DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Siti Mumayyizah
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: s.mumayyizah@gmail.com

Slamet Muliono Redjosari
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: slametmulionoredjosari@uinsa.ac.id

Corresponding Author: Siti Mumayyizah

Article history: Received: 14 September 2022 | Revised: 17 November 2022 | Available online: 01 Juni 2023

How to cite this article: Mumayyizah Siti., dan Slamet Muliono Redjosari. "Studi Komparatif Pemikiran Hibah Ra'uf 'Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Perempuan". *Journal of Ushuluddin and Islamic Thought* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.72-88>.

Abstract: This research focuses on examining the perspectives of Hibah Ra'uf 'Izzat and Siti Musdah Mulia on women's leadership, aiming to identify similarities and differences between their viewpoints. Furthermore, the research highlights the significance of acknowledging the diverse perspectives within discussions on women's leadership, underscoring the complexity of gender dynamics and societal norms. Employing a library research method, data analysis is conducted through a comparative approach. The study draws on structural functional theory and gender equality theory to provide a comprehensive understanding of the scientific paradigm regarding women's leadership. Findings indicate that despite differing backgrounds, both figures advocate for gender equality, emphasizing equal rights for men and women in public spaces and leadership roles, and citing Islamic jurisprudence to support their arguments. However, notable distinctions exist in their respective viewpoints. Thus, despite shared goals of promoting gender equality, the nuanced approaches of Hibah Ra'uf 'Izzat and Siti Musdah Mulia reflect the multifaceted nature of the discourse. By delving into their distinct viewpoints, this research contributes to a deeper understanding of the evolving discourse on women's leadership and its intersection with cultural and religious contexts.

Keywords: Hibah Ra'uf 'Izzat; Siti Musdah Mulia; kepemimpinan perempuan.

Copyright: © 2023. The authors.

Journal of Ushuluddin and Islamic Thought is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Pendahuluan

Masalah kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan dalam berbagai sektor hingga saat ini, padahal kepemimpinan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Menurut Siti Musdah Mulia, politik pada hakikatnya adalah tentang kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dunia politik secara esensial identik dengan dunia kepemimpinan.¹ Oleh karena itu, penelitian ini akan menyeimbangkan pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dengan representasi perempuan dalam politik. Hal ini akan memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kepemimpinan dan politik.

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Agama Islam datang dengan ajaran yang egaliter, di mana terdapat kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi gender sehingga tidak ada derajat yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan.² Oleh karena itu, Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kedudukan, harkat, ataupun martabat. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting, karena jika perempuan tidak ikut serta, banyak kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan yang tidak terangkat, tidak diakui, tidak dihargai, bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi.³

Beberapa faktor yang menghambat perempuan dalam mencapai kepemimpinan antara lain adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas, sulit menerima perempuan sebagai pemimpin, dan interpretasi tertentu terhadap nas al-Qur'an dan hadis yang menyoroti keutamaan laki-laki sebagai pemimpin, sehingga menyempitkan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan. Namun, realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah perempuan yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang diterima oleh masyarakat, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 8.

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 277.

² Erwanti Aziz, "Istri dalam perspektif Al-Qur'an", dalam *Relasi Gender dalam Islam*, ed. Nasaruddin Baidan (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, t.th), 26.

³ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Journal Khazanah* 6, no. 1 (2013).

Ayat tersebut tidak secara khusus membahas kepemimpinan bagi laki-laki atau perempuan, melainkan menekankan kesaksian atas seluruh manusia di bumi bahwa menjalankan agama sesuai dengan aturan dan syariat, serta memberikan komitmen kepada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, merupakan perintah. Peran perempuan memiliki pengaruh besar terhadap kelompok sosial dan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan. Kehadiran perempuan dalam berbagai sektor publik sangat penting untuk menciptakan keseimbangan, bukan untuk bersaing dengan laki-laki.

Pertanyaan tentang bagaimana jika perempuan menjadi seorang pemimpin sering kali muncul sebagai hasil dari gerakan pembaruan dalam interpretasi agama serta perhatian terhadap peran perempuan. Pertanyaan ini, yang terkadang disoroti oleh gerakan pembaruan agama dan pemerhati perempuan, mencerminkan kompleksitas peran perempuan dalam berbagai konteks. Perempuan sering kali menjadi subjek yang terfragmentasi dalam interpretasi beragam gagasan Islam, sementara juga terlibat dalam negosiasi terus-menerus dalam wilayah hegemoni dengan negara dan budaya, seperti pasar, ideologi, dan agama. Ranah-ranah ini menjadi tempat kontestasi yang dipertontonkan dan dipraktikkan baik oleh negara maupun media. Dengan demikian, pertanyaan tentang kepemimpinan perempuan tidak hanya mencerminkan aspirasi akan kesetaraan gender, tetapi juga menyoroti kompleksitas dinamika sosial dan politik yang melibatkan peran perempuan dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat antara Hibah Ra'ūf 'Izzat dan Siti Musdah Mulia dalam mengemukakan pendapat tentang kepemimpinan perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh Hibah Ra'ūf 'Izzat yang merupakan seorang pemikir islamis yang menjadikan Islam sebagai paradigma atau tolok ukur untuk berpikir dalam mengkritisi realitas. Sementara itu, Siti Musdah Mulia adalah seorang feminis Islam Indonesia yang melakukan analisis berbagai isu seputar perempuan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hukum *fiqh al-siyāsah* sebagai rujukan sumber gagasan emansipasi perempuan.

Menurut Hibah Ra'ūf 'Izzat, setiap muslim memiliki hak untuk menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, setelah melakukan baiat (janji setia terhadap sistem politik Islam). Menurutnya, dalam Islam, baiat adalah satu-satunya cara yang sah untuk mengangkat seorang pemimpin, dan umat memiliki kekuasaan

sah untuk mengangkat dan menurunkannya.⁴ Namun, praktik yang ada saat ini menurutnya tidak cukup hanya dengan menggunakan baiat sebagai tolok ukur untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin atau melibatkan perempuan dalam ranah politik.

Sementara itu, menurut Siti Musdah Mulia, kesetaraan gender diperlukan. Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan, akan menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, sehingga keputusan politik yang dihasilkan cenderung bersifat maskulin dan kurang memperhatikan perspektif gender. Perempuan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting, yang berimplikasi pada akses yang terbatas bagi perempuan dalam ranah publik.⁵ Namun, masih terdapat banyak perdebatan mengenai hal ini, terutama terkait dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhārī yang menyatakan bahwa suatu kaum (masyarakat) tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Secara kontekstual, para ulama menyatakan bahwa hadis tersebut sah dan benar adanya.

Berdasarkan penafsiran dari hadis tersebut, pengangkatan seorang perempuan untuk jabatan-jabatan seperti hakim pengadilan, kepala negara, dan jabatan-jabatan penting lainnya yang setara dengannya dilarang atau tidak diperbolehkan. Yūsuf al-Qarḍāwī juga menyetujui keabsahan hadis tersebut, menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin secara mutlak seperti khalifah (pemimpin tertinggi), tetapi dapat menjabat di posisi-posisi lain seperti menteri, hakim, atau jabatan umum lainnya.⁶

Beberapa hal yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Baik Siti Musdah Mulia maupun Hibah Ra'ūf 'Izzat sama-sama menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperkuat pendapat mereka. Contohnya, mereka merujuk pada: *Pertama*, kegamblangan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, seperti dalam surah al-Tawbah [9]: 71 yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. *Kedua*, surat al-Mumtahanah [60]: 12 yang mengisahkan Rasulullah melakukan baiat (janji setia) terhadap perempuan, yang diinterpretasikan sebagai bukti kebebasan untuk berpendapat dan memiliki pilihan yang berbeda

⁴ Hibah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, terj. Bahrudin Fannani (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), 99.

⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan*, 298.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 309.

dengan suatu kelompok masyarakat. *Ketiga*, surah al-Nisā' [4]: 34 yang membahas tentang kepemimpinan oleh laki-laki, yang menurut penulis itu hanya berlaku dalam wilayah domestik atau keluarga saja. *Keempat*, surah al-Baqarah [2]: 228 yang membicarakan tentang kelebihan satu tingkatan yang dimiliki laki-laki dalam hal kepemimpinan. Dengan merujuk pada ayat-ayat ini, kedua pemikir tersebut menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar argumen mereka dalam menganalisis peran dan posisi perempuan dalam konteks kepemimpinan dan masyarakat.

Diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki pandangan yang cenderung kurang adil dalam menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Pandangan ini sering kali didasarkan pada interpretasi teologis tertentu dari Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pandangan ini memengaruhi persepsi luas masyarakat terhadap perempuan, mengakibatkan rendahnya kepercayaan terhadap mereka.⁷ Oleh karena itu, banyak pemikir, terutama dari kalangan perempuan, melakukan upaya untuk merekonstruksi ulang pemahaman tentang Islam melalui studi kitab dan sejarah Islam. Hibah Ra'ūf 'Izzat dan Siti Musdah Mulia adalah dua tokoh yang dipilih peneliti untuk dikaji secara mendalam terkait dengan kepemimpinan perempuan. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki pandangan yang serupa bahwa perempuan memiliki hak untuk berada dalam ruang publik dan bahkan memegang peran sebagai pemimpin.

Konsep Gender dalam Kepemimpinan Perempuan

Dalam pembahasan tentang kepemimpinan perempuan, perlu untuk mempertimbangkan teori kesetaraan gender. Gender sering kali disamakan dengan jenis kelamin (*sex*). Namun, sebenarnya gender adalah konsep yang berbeda dengan jenis kelamin. Sering kali gender diartikan sebagai pemberian Tuhan atau kodrat ilahi, padahal hal ini tidak benar. Secara etimologis, kata "gender" memiliki arti "jenis kelamin" dalam bahasa Inggris.⁸ Namun, istilah gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan

⁷ Maulana Syahid, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 2.

⁸ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

perempuan dalam berbagai hal, seperti nilai dan perilaku. Secara terminologis, gender dapat diinterpretasikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁹

Menurut Elaine Showalter yang dikutip oleh Hilary M. Lips dalam penelitian Nasaruddin, gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipahami dari perspektif konstruksi sosial dan budaya. Gender juga dianggap sebagai konsep yang memungkinkan untuk menjelaskan fenomena tertentu.¹⁰ Lebih lanjut, *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa gender merupakan atribut yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, aspek mental dan emosional, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Penting untuk dicatat bahwa gender dan seks berbeda meskipun secara etimologis memiliki arti yang sama.¹² Umumnya, kata “seks” digunakan untuk merujuk pada perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara “gender” lebih fokus pada aspek sosial, budaya, dan faktor nonbiologis lainnya, termasuk komposisi kimia dalam tubuh. Oleh karena itu, studi gender lebih menekankan pada pengembangan maskulinitas dan femininitas dalam individu.

Gender memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, memengaruhi akses terhadap pendidikan, dunia kerja, dan berbagai sektor publik lainnya. Gender juga memengaruhi seksualitas, hubungan interpersonal, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang mandiri. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah melalui proses yang panjang, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial, budaya, dan agama. Dengan adanya proses sejarah ini, terjadi perbedaan pemahaman tentang gender, yang sering dianggap sebagai ketentuan kodrati yang tidak dapat diubah. Hal ini menjadi penyebab awal terjadinya ketidakadilan

⁹ Hilary M, Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (London: Myfield Publishing Company, 1993), 4.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 34.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 4.

¹² Echols dan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 157.

gender dalam masyarakat. Siti Musdah Mulia adalah salah satu dari banyak perempuan yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender, sementara Hibah Ra'ūf 'Izzat cenderung menerima adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kekuatan dalam kepemimpinan perempuan meliputi sifat alamiah seperti kehangatan, saling mendukung, saling menguatkan, ajakan untuk tumbuh bersama, kemampuan mendengarkan, empati yang tinggi, dan kepercayaan satu sama lain.¹³ Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan tidak dapat dipisahkan dari dua unsur utama: emansipasi dan feminisme. Emansipasi merupakan proses memperjuangkan persamaan hak, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada perempuan, sementara feminisme adalah gerakan yang bermula dari keinginan akan persamaan hak antara perempuan dan pria, yang awalnya ditandai oleh semangat perjuangan yang positif. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan ini berkembang menjadi semangat untuk mencapai independensi.

Islam tidak mengenal istilah feminisme atau gender dengan berbagai konsep dan implementasinya. Namun, dalam Islam, tidak ada perbedaan kedudukan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada bias gender. Islam memberikan tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dan dengan martabat yang sama. Namun, distorsi terjadi ketika ajaran Islam turun ke bumi dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Manusia sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi berdasarkan perbedaan warna kulit, status sosial, dan sebagainya, yang semakin merajalela di mana-mana.¹⁴

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hibah Ra'ūf 'Izzat

Dalam menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan, Hibah Ra'ūf 'Izzat mengadopsi pendekatan yang mencakup pemikiran, fikih, dan teologi. Oleh karena itu, tidak jarang dalam karya-karyanya, ia selalu mengaitkan pemikirannya dengan sunah Nabi (hadis), Al-Qur'an, dan karya-karya dari berbagai pemikir Islam lainnya.

Afiliasi yang mendasar dalam lingkup kerja perempuan adalah keluarga, yang merupakan ikatan yang paling erat dalam aktivitas politik dan sosial lainnya. Seorang perempuan yang menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga tidak harus terbatas menjadi

¹³ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 87.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan*, 319.

seorang ibu, istri, atau anak, sehingga dia terjebak dalam tugas-tugas tersebut dan terhalang dari aktivitas politiknya. Ketika seorang perempuan berada dalam lingkup kerja keluarga, dia juga mampu berpartisipasi dalam dua jenis pekerjaan, yaitu mendidik dan memengaruhi suasana politik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang dikutip oleh Hibah Ra'ūf 'Izzat dalam bukunya:

Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam besar yang memimpin masyarakat adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Setiap laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, bertanggung jawab atas istrinya dan anak-anaknya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumahnya, bertanggung jawab atas suami dan anak-anaknya. Setiap budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan bertanggung jawab terhadapnya.¹⁵

Konsep yang terkandung dalam hadis tersebut mengandung makna mendalam terkait dengan berbagai dimensi kepemimpinan dalam konteks sosial. Hal ini mencakup aspek-aspek yang penting dalam pengertian yang luas, termasuk dalam ranah sosial, universal, dan politik. Masyarakat memiliki tanggung jawab tidak tertulis untuk mengelola dinamika kehidupan bersama, dengan kewajiban utama untuk mempertahankan hak-hak yang ada pada diri mereka. Kedudukan perempuan dan laki-laki didasarkan pada pemberian yang telah diberikan oleh Tuhan kepada keduanya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan atau laki-laki lebih baik dari yang lain dalam segala hal.

Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah perempuan boleh menjadi pemimpin atau tidak, Hibah Ra'ūf 'Izzat menjelaskannya dengan menggunakan konsep baiat (janji setia). Baiat merupakan landasan bagi sistem hukum. Bahkan dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad, baiat menjadi prasyarat pendirian suatu negara. Setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak untuk baiat karena baiat adalah cara sah untuk memimpin negara. Umat adalah pemilik kekuasaan yang memiliki hak untuk mengangkat atau menurunkan pemimpin.¹⁶ Namun, saat ini, perbedaan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi kontroversi dalam masyarakat.

¹⁵ Nawāl al-Sa'dāwī dan Hibah Ra'ūf 'Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, terj. Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga, t.th), 135.

¹⁶ Hibah Ra'ūf 'Izzat, *Perempuan dan Politik*, terj. Bahrudin Fannani (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 99.

Pandangan masyarakat sering kali membatasi ruang gerak perempuan, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam kepemimpinan. Ada anggapan bahwa banyak kemudahan jika perempuan terlibat dalam ruang publik.¹⁷ Masyarakat umum cenderung menganggap bahwa tugas seorang perempuan hanya terbatas pada mengurus rumah tangga, suami, dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Pandangan Islam tentang kegiatan politik berbeda dengan pandangan Barat. Barat cenderung fokus pada pembuat keputusan untuk mencapai interaksi dari berbagai kepentingan kelompok sosial, termasuk kepentingan perempuan, dengan tujuan mencapai stabilitas sistem politik. Sementara itu, Islam melihat kemaslahatan agama sebagai fokus utama gerakan politiknya, dengan institusi hanyalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan politik dalam Islam berpusat pada syariat, hukum-hukumnya, dan kemaslahatan umat. Segala hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip ini dianggap tidak sesuai dengan keteladanan Islam. Namun, pernyataan ini tidak bermaksud untuk menyiratkan pembentukan negara Islam secara khusus, melainkan lebih mengacu pada upaya mencapai kemaslahatan umat secara umum.

Dengan kata lain, jauh sebelum munculnya pemikiran feminisme di Barat, praktik baiat telah ada untuk mereka yang ingin menjadi pemimpin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, Hibah Ra'ūf 'Izzat memberikan penjelasan tentang konsep *al-qanwāmah* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sering digunakan dalam beberapa tulisan yang membahas tentang *al-rijālū qanwāmuna* (laki-laki adalah pemimpin) dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34.

Al-qanwāmah adalah salah satu karakteristik bagi orang mukmin, baik perempuan maupun laki-laki, yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Istilah ini menggambarkan pelaksanaan perintah agama sesuai dengan syariat, dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, yang merupakan sifat-sifat Tuhan yang diperbolehkan bagi hamba-Nya. Dalam Islam, kekuasaan laki-laki dibatasi dengan kata kunci *qanwām* yang berhubungan dengan urusan keluarga, yang mengharuskan mereka menegakkan keadilan dan kebenaran dalam segala urusan atau permasalahan yang ada di dalamnya. Ini berbeda dengan konsep kekuasaan mutlak seperti sultan" atau istilah lainnya, yang bertentangan dengan konsep

¹⁷ Salman, "Hukum kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan atau Negara", *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 7, no.1 (2019).

tersebut. Kata “*qanwām*” memiliki arti yang penting, yaitu bahwa seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial dan material perempuan, dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk merasa aman dan tenteram. Selain itu, tanggung jawabnya juga meliputi melindungi dan menjaga keluarga, serta mengurusnya dengan adil.¹⁸

Menurut Hibah Ra'ūf 'Izzat, penting untuk mengoreksi kesadaran atau pandangan yang keliru bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik harus dibebaskan dari tanggung jawab mereka di rumah. Pentingnya peran perempuan dalam keluarga sebagai unit sosial yang mendasar harus disertai dengan diskusi tentang pentingnya tugas dan peran laki-laki dalam keluarga juga. Hanya dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki dapat terlibat dalam ranah publik tanpa adanya monopoli dari kedua ranah tersebut.¹⁹ Dengan kata lain, meskipun perempuan memiliki hak untuk menjalankan peran mereka di ruang publik, mereka tetap tidak boleh melupakan kewajiban mereka sebagai ibu, istri, dan dalam peran lainnya di keluarga.

Kemudian, Hibah Ra'ūf 'Izzat menjelaskan dengan lebih jelas arti dari kata *al-darājah* bagi laki-laki yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228. Kelebihan satu tingkatan di sini mengacu pada kepemimpinan. Hal ini tidak didasarkan pada kekurangan yang ada pada perempuan, melainkan berdasarkan realitas praktis. Makna “kelebihan” di sini adalah bahwa laki-laki lebih cocok untuk memimpin keluarga daripada perempuan. Meskipun perempuan juga cocok untuk menjadi pemimpin, laki-laki lebih cocok, oleh karena itu, demi kemaslahatan, yang lebih cocok diberi prioritas. Namun, hal ini tidak mengurangi derajat perempuan dan kesesuaiannya. Ketika laki-laki tidak ada di rumah karena bekerja atau bahkan telah meninggal, maka perempuan bisa mengambil peran kepemimpinan.²⁰

Manusia adalah utusan yang diberi tugas untuk mengelola segala bentuk urusan di bumi sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, dengan wahyu sebagai sumber aturan. Akhirnya, mereka akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dihidupkan kembali, dan dimintai pertanggungjawaban atas amanah kepemimpinan serta kesetiaan terhadap kemakmuran bumi. Pengangkatan manusia sebagai

¹⁸ al-Sa'dāwī dan 'Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, 133.

¹⁹ Hibah Ra'ūf 'Izzat, “Women and Ijtihad: Toward a New Islamic Discourse”, *Journal al-Raida* 148-150 (2015-2016).

²⁰ al-Sa'dāwī dan 'Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, 136.

khalifah di bumi merupakan landasan bagi integrasi perempuan dan pria dalam hal kekuasaan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 71.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menurut perspektif Hibah Ra'ūf 'Izzat adalah bahwa kehidupan umum dipimpin oleh laki-laki dan perempuan dengan ikatan keimanan dalam lingkup umat. Ini berarti bahwa kesetaraan adalah dasar antara keduanya dalam lingkup persaudaraan seiman, seperti yang digambarkan oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan adalah saudara dari laki-laki.²¹ Namun, tentang kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ini tidak bermakna dalam hal kesetaraan gender yang berarti bahwa seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki juga dimiliki oleh perempuan.

Dalam setiap diri manusia terdapat pemimpin utamanya, yang pertama adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Umat Islam mengaitkan problematika yang ada dengan landasan Islam, seperti ayat Al-Qur'an, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk kemaslahatan umat semesta. Islam universal lahir dari eksistensi kemanusiaan, menyerukan nilai-nilai kemanusiaan, memahami kebutuhan, memperlakukan dengan penuh kehormatan, tanpa membandingkan jenis gender untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak menjadi pemimpin.

Dari berbagai ungkapan Hibah Ra'ūf 'Izzat tentang kepemimpinan, ia tidak memberikan penekanan atau kewajiban bagi perempuan untuk hanya berada dalam ruang domestik, juga tidak bermakna memberikan pembebasan sepenuhnya sehingga perempuan bebas melakukan apa pun. Ia tidak memperlakukan penempatan perempuan baik dalam ruang domestik maupun publik, tetapi lebih memberikan penjelasan mengenai hak atau keleluasaan perempuan untuk berada dalam ruang publik atau menjadi seorang pemimpin.

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia dikenal sebagai muslimah yang mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Ia memandang bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang mulia, dan segala perkara telah dipahami dengan baik. Selain itu, ia juga yakin bahwa Islam membawa manusia menuju kebahagiaan yang kekal

²¹ Ibid, 132.

abadi.²² Oleh karena keyakinan yang sangat mendalam ini, mungkin menjadi awal mula mengapa ia termasuk salah satu perempuan yang paling vokal dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Banyak ajaran Islam terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur yang kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan manusia, serta pesan moral mengenai pentingnya kemuliaan dan martabat manusia. Oleh karena itu, tugas yang tak kalah penting adalah mempelajari ajaran Islam. Penjelasan mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4] :34.

Menurut pemahaman Siti Musdah Mulia, ayat tersebut umumnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan". Namun, ia menjelaskan bahwa tidak semua laki-laki secara umum menjadi pemimpin bagi perempuan, melainkan hanya sebagian laki-laki tertentu, mengacu pada "*al-*" yang memiliki makna definitif dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, maknanya lebih tepat diartikan sebagai "hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi tertentu yang dapat menjadi pemimpin atas perempuan tertentu". Lebih lanjut, ayat tersebut diturunkan dalam konteks kehidupan suami-istri, sehingga maknanya lebih cenderung seperti ini: "Para suami tentu dapat menjadi pemimpin bagi istrinya, dan kepemimpinannya hanya terbatas dalam ranah domestik atau rumah tangga." Sementara dalam ranah publik, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, selama keduanya memiliki kapabilitas dan diterima oleh masyarakat.²³

Selanjutnya, penjelasan Siti Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan berfokus pada ayat yang berbeda, yaitu Q.S. al-Tawbah [9]: 71. Dalam ayat tersebut, dijelaskan tentang kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Konsep amar makruf nahi mungkar mencakup segala bentuk kebaikan dan memberikan hak politik yang sama kepada semua individu, termasuk hak untuk menduduki jabatan presiden. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan

²² Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 21.

²³ Mulia, *Muslimah Reformis*, 308.

oleh Islam. Islam membawa prinsip egaliter dan persamaan di antara seluruh umat manusia, di mana tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya.²⁴ Dalam beberapa penjelasannya mengenai ayat Al-Qur'an dan hadis, ia menafsirkan bahwa tidak ada ketentuan agama yang dapat diinterpretasikan sebagai larangan bagi kepemimpinan perempuan atau keterlibatannya dalam politik. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Siti Musdah Mulia memberikan respons teologis pada Al-Qur'an, yang umumnya digunakan untuk menilai persamaan gender, terutama pada Q.S. al-Hujurat [49]: 13.²⁵ Islam sangat menekankan ajaran persamaan di antara sesama manusia. Seluruh ajarannya menegaskan persamaan derajat antara bangsa, warna kulit, keturunan, letak geografis, dan status sosial. Menurut Siti Musdah Mulia, walaupun ada perbedaan di antara mereka, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk saling menindas, mendiskriminasi, atau bermusuhan, melainkan untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk saling mengenal dan sekaligus untuk menguji siapa yang lebih bertakwa kepada-Nya. Manusia hanya dibedakan dari aspek presentasi dan kualitas takwa. Demikianlah ajaran yang terkandung dalam teks-teks suci Islam.

Masyarakat sekitar sering kali menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua (*the second class*), yang sangat memprihatinkan karena hak-hak perempuan hanya dibatasi pada wilayah kehidupan yang sangat terbatas dan terpinggirkan. Masih banyak etnis atau kelompok-kelompok yang memandang rendah perempuan. Ketertinggalan perempuan dalam berbagai aspek juga sering kali disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa laki-laki harus lebih unggul daripada perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan, karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan baik secara fisik maupun dalam aspek kecerdasan.²⁶

Perempuan selalu menjadi sasaran diskriminasi dalam agama apa pun dalam eksploitasi para penafsir fundamentalisme yang benci terhadap perempuan (*mysogini*) di mana perempuan dianggap kurang penting dan berada di urutan nomor dua setelah laki-laki.

²⁴ Ibid, 311.

²⁵ Ibid, 318.

²⁶ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, "Kedudukan Perempuan dalam Islam menurut Siti Musdah Mulia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 92.

Masyarakat muslim yang mempertahankan fundamentalisme memiliki kecenderungan memanipulasi dan memanfaatkan ajaran Islam untuk melegitimasi kekuasaan patriarki untuk merendahkan perempuan, menganggap perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin atau masuk dalam ranah politik.²⁷

Maka, seharusnya tercipta keseimbangan dalam peran kepemimpinan bagi perempuan dalam ranah publik, yang merupakan langkah yang sangat signifikan terutama dalam mencapai kesetaraan gender. Praktik yang telah berlangsung di masyarakat selama ini telah sangat mengecilkan peran perempuan, sehingga aspirasi mereka sering kali diabaikan atau bahkan ditinggalkan. Dengan adanya keseimbangan dalam kepemimpinan perempuan di ranah publik, kaum perempuan akan memiliki hak suara yang seimbang dengan laki-laki. Mereka dapat bernegosiasi dan bahkan menolak aspirasi yang dianggap merugikan bagi keberadaan perempuan. Selain itu, mereka juga dapat menyuarakan berbagai gagasan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek seperti pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Siti Musdah Mulia menyarankan agar dikembangkan suatu konsep kekuasaan perempuan (*women power*) yang berbeda dengan logika kekuasaan laki-laki. Kekuasaan dalam logika feminin adalah kekuasaan yang didasarkan pada kasih sayang, tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan diarahkan kepada tujuan bersama. *Women power* menggabungkan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki, dan keduanya memiliki nilai yang sama. Kualitas perempuan dan laki-laki sejatinya tidak bertentangan. Oleh karena itu, dalam kelembutan dan kasih sayang, terdapat kekuatan yang besar.

Ia juga menyatakan bahwa hanya ada satu kunci yang memungkinkan manusia (baik perempuan maupun laki-laki) mampu menjalankan fungsi sebagai khalifah (pemimpin), yaitu ketakwaan, bukan keutamaan keturunan, jenis kelamin, gender, ataupun kemuliaan suku dan lain sebagainya. Sebagai makhluk Tuhan yang diberi amanah tugas kekhalifahan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk bekerja sama dalam misi utama, yaitu amar makruf nahi mungkar, terutama dalam menegakkan prinsip

²⁷ Siti Musdah Mulia, "Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam", *Jurnal Ma'arif* 13, no.2 (2018).

keadilan dan kesetaraan di seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik.

Analisis Komparatif Pemikiran Hibah Ra’uf ‘Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Perempuan

Persamaan		
No.	Hibah Ra’uf ‘Izzat	Siti Musdah Mulia
1.	Mendukung Keterwakilan perempuan dalam ranah publik atau menjadi seorang pemimpin di ruang publik dengan menjadikan baiat sebagai landasannya.	Mendukung Keterwakilan perempuan dalam ranah publik atau menjadi seorang pemimpin di ruang publik dengan menjadikan Bai’at sebagai landasannya.
2.	Berpedoman pada fikih	Berpedoman pada fikih

Perbedaan		
No.	Hibah Ra’uf ‘Izzat	Siti Musdah Mulia
1.	Dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 34, lafaz “ <i>qammām</i> ” diartikan sebagai suatu sifat “kepemimpinan” yang boleh jadi dimiliki oleh perempuan atau laki-laki itu sendiri. Bisa saja artian pemimpin itu ditujukan untuk laki-laki tetapi haruslah berdasarkan kualifikasi tertentu dalam mengambil keputusan. Namun, kata “ <i>qammām</i> ” di sini tidak dengan memberikan kekuasaan dan pembebasan pada perempuan.	Dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 34, lafaz “ <i>al-rijāl</i> ” di mana kualifikasi “kepemimpinan” yang dimiliki oleh laki-laki memiliki artian tanggung jawab, dan hal ini tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki hanya pada wilayah domestik saja atau dalam wilayah keluarga. Adapun dalam ruang publik, baik perempuan atau laki-laki, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.
2.	Pada Q.S. al-Baqarah [2]: 228, dijelaskan tentang satu tingkatan yang dimiliki laki-laki di atas perempuan dalam hal kepemimpinan, tetapi itu tidak mengurangi derajat perempuan.	Pada Q.S. al-Hujurat [49]: 13, Islam memberikan tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama.
3.	Pada Q.S al-Tawbah [9]: 71, kesetaraan di situ sebenarnya adalah dalam keimanan pada lingkup umat, bukan bermakna dalam hal kesetaraan gender	Pada Q.S al-Tawbah [9]: 71, dijelaskan bahwa semua manusia memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan, baik laki-laki atau

yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki dan juga yang dimiliki oleh perempuan.	perempuan, untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan, yaitu memiliki hak politik yang sama termasuk menduduki jabatan menjadi seorang presiden.
---	--

Catatan Akhir

Dalam penjelasan mengenai pandangan Hibah Ra'ūf 'Izzat tentang peran perempuan dalam kepemimpinan, tergambarlah pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kesetaraan dan kemaslahatan umat dalam Islam. Hibah Ra'ūf 'Izzat menegaskan bahwa Islam memandang setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam pandangannya, kemaslahatan umat menjadi fokus utama, di mana tidak ada pembatasan berdasarkan jenis kelamin dalam akses terhadap ruang publik atau peran sebagai pemimpin. Namun demikian, Hibah Ra'ūf 'Izzat juga tidak mengabaikan pentingnya kewajiban perempuan dalam tugas-tugas domestik, sementara tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam ranah publik. Pendekatan ini mencerminkan visi inklusif Hibah Ra'ūf 'Izzat yang mengutamakan pemberian hak dan kesempatan kepada perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan dan keadilan.

Sementara itu, Siti Musdah Mulia mengemukakan pandangan yang kuat dan progresif terkait peran perempuan dalam masyarakat, menekankan perlunya keseimbangan dalam kepemimpinan untuk mencapai kesetaraan gender. Menurutnya, diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan, dan perempuan harus diberdayakan untuk memiliki komitmen terhadap pemberdayaan diri dan sesama. Musdah Mulia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hanya kuantitas perempuan dalam kehidupan publik, melainkan kualitas individu perempuan yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam semua aspek kehidupan. Dalam pandangannya, kekuasaan feminin lebih dijelaskan dengan kasih sayang dan tujuan bersama, sementara kepemimpinan perempuan diharapkan mampu membawa perubahan yang positif dan mengurangi kesenjangan gender.

Daftar Rujukan

- Adawiyah, Rizkia Permata Rabia. “Kedudukan Perempuan dalam Islam menurut Siti Musdah Mulia”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Aziz, Erwanti. “Istri dalam perspektif Al-Qur’an”. dalam *Relasi Gender dalam Islam*, ed. Nasaruddin Baidan. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, t.th.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company, 1993.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- , dan Anik Faridah, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Utama, 2005
- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- . “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”. *Jurnal Ma’arif* 13, no.2 (2018).
- Ra’ūf ‘Izzat, Hibah. *Perempuan dan Politik*, terj. Bahrudin Fannani. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- . “Women and Ijtihad Towards a New Islamic Discourse”. *Journal al-Raida* 148-150 (2015-2016).
- Sa’dāwī (al), Nawal, dan Hibah Ra’ūf ‘Izzat. *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, terj. Ibnu Rusydi. Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th.
- Salman. “Hukum kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan atau Negara”. *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 7, no.1 (2019).
- Syahid, Maulana. “Peran Politik Perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 1999.